



WALIKOTA TOMOHON

**PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 3 TAHUN 2013**

**TENTANG
TATACARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN DI KOTA TOMOHON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 78 ayat 3 Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Di Kota Tomohon;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5000);
 4. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 Pelaksanaan Kitab Undang-undang Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 3258);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang

Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 1196, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2160);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2012 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Walikota adalah Walikota Tomohon.
3. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon.
4. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon.
5. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat BPBD Kota Tomohon;
6. UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pemadam kebakaran selanjutnya disingkat UPTB Damkar BPBD Kota Tomohon.
7. Bendahara Penerimaan adalah setiap orang yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada BPBD Khususnya UPTB Damkar Kota Tomohon.
8. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah setiap orang yang ditunjuk, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada BPBD Khususnya UPTB Damkar Kota Tomohon.

9. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah yang dilakukan oleh UPTB Damkar BPBD Kota Tomohon atas pembayaran jasa yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh BPBD Khususnya UPTB Damkar untuk kepentingan pemilik atau pengguna bangunan dan atau kendaraan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan, pemilik atau pengguna bangunan dan/atau kendaraan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
12. Penghitungan Retribusi Daerah adalah rincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga, tambahan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi daerah yang terutang yang diterbitkan oleh UPTB Damkar berdasarkan permohonan yang diajukan oleh wajib retribusi.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi daerah terutang yang diterbitkan oleh UPTB Damkar apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula yang belum terungkap.
15. Piutang Retribusi Daerah adalah retribusi yang tidak dilunasi oleh wajib retribusi sampai batas waktu bayar dan merupakan tagihan kepada wajib retribusi beserta sanksi administrasi baik berupa bunga, dan/atau denda yang harus dilunasi oleh wajib retribusi yang tercantum dalam SKRD, SKRD tambahan dan STRD sebagai akibat pemberian jasa/pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang sudah diberikan oleh pemerintah daerah.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi terutang dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda akibat keterlambatan membayar retribusi atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diberikan oleh pemerintah daerah.
17. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan dalam rangka untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
18. Surat Pemberitahuan adalah surat yang disampaikan kepada Subjek pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagai pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung untuk membayar kewajiban atas objek retribusi yang dimiliki.
19. Surat Peringatan adalah surat yang disampaikan kepada Subjek retribusi sebagai pemilik dan/atau pengguna atas keterlambatan pembayaran

sebagai kewajiban atas objek retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang dimiliki oleh pemilik dan/ atau pengguna suatu bangunan gedung.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu Nama

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan atau pengujian terhadap:

- a. alat pemadam kebakaran;
- b. alat penanggulangan kebakaran; dan
- c. alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau digunakan oleh masyarakat.

Pasal 3

Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a, (satu) adalah Tabung Pemadam Kebakaran, Hidran Boks, Sprinkler Kebakaran, Hidran Sistem Pipa Tegak, Alarm Kebakaran, Tangga Kebakaran, Hidran T

Pasal 4

Alat Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b, antara lain; Kapak, Gergaji, Linggis, Martil, Pompa Jinjing dan perlengkapannya, Fire Blanket, Alat Pernapasan Buatan, Usungan dan sejenisnya.

Pasal 5

Alat Penyelamatan Jiwa sebagaiman dimaksud pasal 2 huruf c, antara lain; Akses Eksit Koridor, Petunjuk Arah, Tanda Peringatan, Pintu, Ruang Terlindung, Jumlah Sarana Jalan Keluar, Pencahayaan Darurat, Ventilasi, Anti Asap dan sejenisnya.

Bagian Kedua Objek Pemeriksaan

Pasal 6

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang terdiri dari :

- a. alat Pemadam Kebakaran Sistim Proteksi Aktif;
- b. alat Pemadam Kebakaran Sistim Proteksi Pasif.

Pasal 7

Alat Pemadam Kebakaran Sistim Proteksi Aktif sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a, antara lain: Alat Pemadam berupa; Tabung Pemadam, Hidran

Boks, Sprinkler Kebakaran, Hidran Sistim Pipa Tegak, Tangga Kebakaran dan Hidran.

Pasal 8

Alat Pemadam Kebakaran Sistim Proteksi Aktif sebagaimana dimaksud Pasal 7 terbagi dua yakni :

- a. alat Pemadam Api Ringan (APAR); dan
- b. alat Pemadam Api Berat (APAB).

Pasal 9

Alat Pemadam Api Ringan sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf a, yakni Tabung Pemadam dengan berat tidak lebih dari 16 kg (sebatas dapat di jinjing),

Pasal 10

Alat Pemadam Api Berat sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf b, antara lain :

- a. tabung Pemadam dengan berat lebih dari 16 kg;
- b. sprinkler Kebakaran;
- c. hidran Boks;
- d. hidran Sistim Pipa Tegak;
- e. tangga Kebakaran;
- f. hidran T;
- g. alarm Kebakaran.

Pasal 11

Alat Pemadam Kebakaran Sistim Proteksi Pasif sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b, antara lain :

- a. Bahan baku tahan api terbuat dari beton, baja, kaca, dan atau sejenisnya;
- b. protap Kebakaran;
- c. akses Eksit Koridor;
- d. petunjuk arah;
- e. tanda peringatan;
- f. pintu;
- g. ruang berkumpul pengungsi;
- h. jumlah sarana jalan keluar;
- i. pencahayaan darurat dengan menggunakan tenaga matahari;
- j. ventilasi;
- k. sistim pengendali asap dan sejenisnya.

Pasal 12

- (1) Setiap Pemilik dan atau Pengguna suatu bangunan gedung, kantor rumah tinggal yang dihuni paling banyak 2 (dua) keluarga harus melengkapi pemadam kebakaran sistem proteksi aktif dan sistem proteksi pasif sesuai fungsi dan klasifikasi antara lain; Pabrik, Pusat Perbelanjaan, Apartemen, Rumah Susun, Supermarket, Toko, Kios, Warung, Restoran, Perkantoran Pemerintah dan/atau Swasta, BUMN, BUMD, Rumah Sani Sekolah, Tempat Hiburan, Universitas, Asrama, Hotel, Rumah Tabung, Rumah Perawatan, Rumah Inap serta tempat usaha lainnya.

- (2) Setiap Pemilik dan/atau pengguna kendaraan bermotor roda (empat), roda (enam), roda sepuluh dan atau kendaraan gandeng sejenisnya, wajib melengkapi kendaraannya dengan alat pemadam kebakaran berupa tabung pemadam kebakaran.

Bagian Ketiga
Subjek Pemeriksaan

Pasal 13

- (1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan lembaga dan/atau perkumpulan sebagai pemilik pengguna bangunan yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran dari pemerintah daerah.
- (2) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan lembaga dan/atau perkumpulan sebagai pemilik pengguna kendaraan, yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran dari pemerintah daerah.

Pasal 14

- (1) Pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat 1 dipungut retribusi dengan menggunakan sarana pemungutan berupa :
- a. SKRD;
 - b. SKRD Tambahan;
 - c. STRD;
 - d. Stiker tanda pemeriksaan.
 - e. Dokumen lain yang sah,
- (2) Pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) dipungut dengan menggunakan sarana pemungutan sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1) huruf a dan b dan c dan e.
- (2) Contoh SKRD, SKRD Tambahan, STRD dan tanda pemeriksaan tercantum dalam Lampiran I, II, III dan IV yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB III
PENGADAAN, PENGESAHAN DAN
PENDISTRIBUSIAN SARANA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Rencana kebutuhan sarana pemungutan berupa SKRD/SKRD Tambahan/STRD serta dokumen lain sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1) disampaikan oleh Kepala UPTB Damkar dengan Mengetahui Kepala Pelaksana BPBD, kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah.
- (2) Pengadaan sarana pemungutan retribusi berupa SKRD/SKRD Tambahan/STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah dan atau oleh BPBD.

- (3) Sarana pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dinyatakan sah penggunaannya setelah di legalisasi oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah.
- (4) Pendistribusian sarana pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang milik Daerah berdasarkan permohonan kebutuhan UPTB Damkar dengan diketahui Kepala Pelaksana BPBD Kota Tomohon.

BAB IV PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

Pasal 16

- (1) UPTB Damkar, wajib melakukan pendataan terhadap objek dan sumber retribusi pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran sebagai data awal yang disusun dalam bentuk data induk baik berdasarkan laporan dari masyarakat dan/atau hasil temuan petugas yang ditunjuk dengan surat tugas dari Kepala Pelaksana BPBD Kota Tomohon
- (2) Data induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari pendaftaran oleh objek retribusi dan/atau hasil pendataan lapangan.
- (3) UPTB Damkar wajib menyampaikan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Pelaksana BPBD Kota Tomohon.

BAB V PENETAPAN

Pasal 17

Penetapan besarnya retribusi dengan menggunakan SKRD sebagai mana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- (1) Penetapan retribusi untuk bangunan gedung sebagaimana dimaksud dengan pasal 12 ayat (1) yakni :
 - a. subjek retribusi, wajib mengajukan permohonan secara tertulis, kepada Kepala UPTB Damkar BPBD Kota Tomohon untuk mendapatkan jasa pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
 - b. subjek retribusi, wajib memberi kesempatan kepada Petugas UPTB Damkar untuk melakukan pemeriksaan objek retribusi pada setiap bangunan gedung sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1);
 - c. subjek retribusi, wajib memberi kesempatan kepada Petugas UPTB Damkar untuk melakukan pemeriksaan objek retribusi pada setiap kendaraan sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (2);
 - d. berdasarkan permohonan jasa pelayanan sebagaimana pada huruf a, Petugas UPTB Damkar BPBD Kota Tomohon melakukan perhitungan besarnya penetapan retribusi terutang menurut tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah yang dituangkan dalam nota perhitungan;
 - e. berdasarkan hasil pemeriksaan Petugas UPTB Damkar BPBD Kota Tomohon terhadap objek retribusi sebagaimana dimaksud huruf b Petugas UPTB Damkar BPBD Kota Tomohon melakukan perhitungan besarnya retribusi terutang menurut tarif sebagaimana diatur dalam

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 kemudian dituangkan dalam nota perhitungan.

- f. nota perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f diajukan kepada kepala Pelaksana BPBD Kota Tomohon untuk mendapatkan persetujuan;
 - g. berdasarkan Nota Perhitungan yang telah disetujui BPBD Kota Tomohon sebagaimana dimaksud huruf e selanjutnya menerbitkan SKRD.
- (2) Penetapan retribusi khusus untuk kendaraan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat 2 ditetapkan berdasarkan jumlah dan jenis kendaraan yang ditemukan pada kendaraan di lapangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah No 8 tahun 2012.
 - (3) Penetapan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak menggunakan SKRD, SKRD Tambahan dan/atau STRD.
 - (4) Penetapan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) cukup menggunakan stiker tanda pemeriksaan dan dokumen lain yang sah.

Pasal 18

- (1) SKRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 1, terdiri dari 4 rangkai dengan rician sebagai berikut.
 - a. Lembar ke-1 (Putih), ke-2 (Kuning), ke-3 (Merah) dan ke-4 (Hijau) disampaikan kepada wajib retribusi sebagai alat untuk membayar retribusi.
 - b. Lembar ke-4 (Biru) sebagai pertinggal pada UPTB Damkar BPBD Kota Tomohon untuk alat kendali pembayaran.
- (2) Jatuh tempo pembayaran retribusi terutang yang tertera pada SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, adalah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterbitkan SKRD.
- (3) Apabila jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat 2, jatuh pada hari libur, maka pembayaran paling lambat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 19

Penetapan besarnya retribusi dengan menggunakan SKRD Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1 huruf b, dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan retribusi terutang menjadi lebih besar dari yang ditetapkan semula;
- b. berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Petugas UPTB Damkar BPBD Kota Tomohon melakukan perhitungan besarnya retribusi atas data baru dan/atau data yang semula belum terungkap;
- c. perhitungan besarnya retribusi, dihitung berdasarkan data sebelumnya ditambah data baru yang belum terungkap dan sanksi administrasi berupa denda 2 % dari jumlah pokok retribusi terutang;
- d. perhitungan dan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan dalam Nota Perhitungan.

- e. nota Perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf d, harus disampaikan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kota Tomohon untuk mendapat persetujuan;
- f. Berdasarkan Nota Perhitungan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Pelaksana BPBD Kota Tomohon selanjutnya menerbitkan SKRD Tambahan.

Pasal 20

- (1) SKRD Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f, terdiri dari (empat) rangkap dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Lembar ke-1 (Putih), ke-2 (Kuning), ke-3 (Merah) dan ke-4 (Hijau) disampaikan kepada wajib retribusi sebagai alat untuk membayar retribusi;
 - b. Lembar ke-4 (Biru) sebagai pertinggal pada UPTB Damkar BPBD Kota Tomohon untuk alat kendali pembayaran.
- (2) Jatuh tempo pembayaran retribusi terutang yang tertera pada SKRD Tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f, adalah 30 hari terhitung sejak tanggal diterbitkan SKRD Tambahan.
- (3) Apabila jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2, jatuh pada hari libur maka pembayaran paling lambat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi dengan menggunakan SKRD/SKRD Tambahan dilakukan kepada Petugas UPTB Damkar BPBD Kota Tomohon, yang ditunjuk dengan Surat Perintah Penugasan Kepala Pelaksana BPBD Kota Tomohon.
- (2) Jasa pelayanan diberikan setelah wajib retribusi memperlihatkan SKRD/SKRD Tambahan yang telah dibayar lunas dan telah disahkan oleh petugas pemungut.

BAB VI PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Penagihan retribusi terhadap pemilik sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (1), UPTB Pemadam Kebakaran BPBD Kota Tomohon wajib
 - a. menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD;
 - b. menyampaikan Surat Peringatan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo yang tercantum dalam SKRD Tambahan, apabila wajib retribusi tidak melaksanakan kewajiban membayar retribusi terutang;
 - c. menyampaikan Surat Teguran paling lama 7 (Tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran, apabila wajib retribusi tidak melaksanakan kewajiban membayar retribusi terutang setelah disampaikan surat peringatan.

- (2) Memperlihatkan Surat Perintah Penugasan dari Kepala Pelaksana BPBD Kota Tomohon

Pasal 23

- (1) Penerbitan Surat Peringatan dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf b, dengan rincian sebagai berikut;
 - a. lembar ke-1 (Putih) untuk Wajib Retribusi;
 - b. lembar ke-2 (Kuning) untuk UPTB Damkar BPBD Kota Tomohon;
 - c. lembar ke-3 (Merah) untuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah.
- (2) Apabila berdasarkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, utang retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran belum dibayar, maka dalam tempo paling lama 7 (Tujuh) hari, UPTB Damkar BPBD Kota Tomohon menerbitkan STRD.
- (3) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat 2, menurut perhitungan jumlah pokok retribusi terutang, ditambah dengan sanksi bunga sebesar 2 (dua) % perbulan dan/atau denda yang harus dibayar lunas paling lambat 7 (Tujuh) hari setelah diterbitkan STRD.
- (4) Apabila wajib retribusi tidak melunasi retribusi terutang sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 3, maka wajib retribusi dinyatakan merugikan keuangan daerah dan akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Apabila wajib retribusi tidak melunasi retribusi atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2, maka wajib retribusi dinyatakan merugikan keuangan daerah dan akan diproses sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku.

BAB VII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi dinyatakan kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 Tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Saat retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditentukan terhitung sejak STRD diterbitkan.
- (3) Terhadap retribusi yang tidak tertagih, Kepala UPTB Damkar BPBD Kota Tomohon wajib membuat pertanggungjawaban terhadap piutang retribusi yang tidak tertagih, sehingga mengakibatkan kadaluarsa penagihan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat berupa:
 - a. Kronologis yang memuat pelaksanaan pemungutan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 3;
 - b. Daftar umur piutang retribusi;
 - c. Surat keterangan yang menyangkut keberadaan Wajib Retribusi;
 - d. Keterangan lain yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban terjadinya kadaluarsa penagihan.
- (5) Penetapan kadaluarsa penagihan oleh Kepala UPTB Pemadam Kebakaran BPBD Kota Tomohon dibahas bersama instansi terkait dan dituangkan dalam berita acara.

- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat 5, digunakan sebagai usulan UPTB Pemadam Kebakaran kepada Kepala Pelaksana BPBD untuk penghapusan piutang retribusi.
- (7) Kadaluarsa penagihan tidak berlaku terhadap atas pemeriksaan sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (2).

BAB VIII
PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN, KETETAPAN DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI
ADMINISTRASI

Bagian Kesatu
Pembetulan
Pasal 25

- (1) Terhadap SKRD/SKRD Tambahan dan STRD yang terdapat kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung dapat dilakukan pembetulan.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), dapat dilakukan atas dasar permohonan atau tanpa adanya permohonan dari Wajib Retribusi.
- (3) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, diajukan kepada Kepala UPTB Damkar BPBD Kota Tomohon, paling lambat 30 hari sejak tanggal diterimanya SKRD/SKRD Tambahan/STRD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, dilakukan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kota Tomohon didasarkan pada hasil rapat internal yang dituangkan dalam Berita Acara Pembetulan.
- (5) Berdasarkan Berita Acara Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, Kepala Pelaksana BPBD Kota Tomohon membuat Surat Keputusan Pembetulan dan menerbitkan SKRD/SKRD Tambahan/STRD sebagai pengganti yang salah tulis dan/atau salah hitung.
- (6) Terhadap lembar SKRD/SKRD Tambahan/STRD yang salah tulis/hitung sebagaimana dimaksud pada ayat 5, dicatat sebagai pengurangan atas persediaan sarana pemungutan yang masih ada.

Bagian Kedua
Pembatalan

Pasal 26

- (1) Pembatalan SKRD dapat dilakukan apabila telah melampaui jatuh tempo pembayaran dan sepanjang belum diberikan pelayanan.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, didasarkan atas dasar permohonan atau tanpa permohonan dari Wajib Retribusi, didahului dengan rapat internal UPTB Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan dihadiri pejabat terkait di BPBD yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat.

- (3) Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan dasar penerbitan Surat Keputusan Pembatalan SKRD yang ditandatangani oleh kepala BPBD.
- (4) SKRD yang dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dicatat sebagai pengurangan atas persediaan sarana pemenuhan yang masih ada.

Bagian Ketiga
Pengurangan Ketetapan
Pasal 27

- (1) Kepala Pelaksana BPBD Kota Tomohon dapat memberikan pengurangan ketetapan retribusi akibat adanya kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dengan atau tanpa permohonan dari wajib retribusi.
- (2) Pengurangan ketetapan retribusi daerah akibat adanya kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dengan atau tanpa permohonan dari wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, didahului dengan rapat internal UPTB Damkar BPBD Kota Tomohon dan dihadiri pejabat terkait di BPBD Kota Tomohon yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara rapat.
- (3) Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 2, merupakan dasar diterbitkannya Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Retribusi sebagai akibat adanya kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dengan atau tanpa permohonan dari wajib retribusi dan ditandatangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kota Tomohon.

Bagian Keempat
Penghapusan atau Pengurangan
Sanksi Administrasi

Pasal 28

- (1) Terhadap SKRD Tambahan yang terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % perbulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Atas sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka penagihannya dilakukan dengan menggunakan STRD yang diterbitkan oleh Kepala UPTB Damkar BPBD Kota Tomohon.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan Wajib Retribusi atau bukan kesalahannya.
- (4) Penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat 3, didahului dengan rapat internal UPTB Damkar BPBD Kota Tomohon dan dihadiri pejabat terkait di Badan Penanggulangan Bencana Daerah dituangkan dalam Berita Acara Rapat.
- (5) Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 4, merupakan dasar penerbitan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala BPBD Kota Tomohon.
- (6) Dalam hal ini Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, dalam bentuk pengurangan, Kepala BPBD Kota Tomohon menerbitkan STRD baru.

- (3) Bendahara Penerimaan dengan diketahui Kepala UPTB Pemadam Kebakaran BPBD, dan Kepala BPBD Kota Tomohon menyampaikan pertanggungjawaban seluruh penerimaan uang retribusi yang dipungut kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon.

BAB X PEMERIKSAAN

Pasal 31

- (1) Pemeriksaan secara teknis untuk pemenuhan kewajiban pembayaran retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD/SKRD Tambahan/STRD dilakukan petugas UPTB Damkar BPBD Kota Tomohon yang ditunjuk oleh Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- alat Pemadam api berada di tempat yang ditentukan;
 - alat pemadam api tidak terhalang atau tersembunyi;
 - alat pemadam api dalam keadaan disegel;
 - indikator tekanan menunjukkan pada tekanan yang cukup;
 - menimbang bobot apar (terutama unit apar Co2 untuk identifikasi ada tidaknya kebocoran);
 - pin dan sel terdapat ditempatnya, tidak terdapat kerusakan;
 - alat pemadam api tidak terdapat adanya kerusakan/gangguan;
 - nozzle bebas dari sumbatan;
 - terdapat petunjuk penggunaan dan label pada alat pemadam api;
 - roda dapat berputar untuk unit alat pemadam api beroda.
- Pemeriksaan secara fungsional terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Kepala BPBD dan Kepala UPTB Damkar.
- (2) Terhadap kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Tomohon.

- (7) STRD yang telah diganti sebagaimana dimaksud pada ayat 6, dicatat sebagai pengurangan atas persediaan sarana pemungutan yang masih ada.
- (8) Pembetulan, pembatalan, pengurangan, ketetapan dan penghapusan pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud BAB VIII tidak dikenakan terhadap pemeriksaan sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (2).

BAB IX PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 29

- (1) UPTB Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah membukukan semua SKRD/SKRD Tambahan/STRD menurut golongan, jenis dan ruang lingkup retribusi.
- (2) SKRD/SKRD Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dibukukan dengan memuat paling kurang ;
 - a. nama dan alamat objek dan subjek retribusi
 - b. nomor dan tanggal SKRD/SKRD Tambahan.
 - c. tanggal jatuh tempo.
 - d. besarnya ketetapan pokok retribusi dan sanksi administrasi
 - e. jenis retribusi.
 - f. jumlah pembayaran.
- (3) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibukukan dengan memuat paling kurang antara lain :
 - a. tanggal penerbitan STRD.
 - b. nomor STRD.
 - c. alamat objek dan subjek retribusi.
 - d. besarnya pokok retribusi yang terutang dan sanksi administrasi.

Pasal 30

- (1) Kepala UPTB Damkar BPBD Kota Tomohon dengan diketahui Kepala Pelaksana BPBD Kota Tomohon melaporkan paling lambat Tanggal 10 bulan berikutnya kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah tentang jumlah ketetapan retribusi beserta sanksi yang tercantum dalam SKRD/SKRD Tambahan/STRD yang memuat rincian :
 - a. Nama dan alamat objek dan subjek retribusi;
 - b. Jenis retribusi;
 - c. Nomor dan tanggal SKRD/SKRD tambaha/STRD;
 - d. Tanggal jatuh tempo;
 - e. Besar ketetapan dan sanksi;
 - f. Jumlah pembayaran.
- (2) Pejabat /petugas yang ditunjuk sesuai Surat Perintah Penugasan wajib menyctor jumlah penerimaan hasil pemungutan paling lambat 1 X 24 jam kepada Bendahara Penerimaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tomohon.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon


Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 3 Januari 2013

WALIKOTA TOMOHON,


JIMMY FEIDIE EMAN

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 3 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH,



ARNOLD POLI

**BERITA DAERAH KOTA TOMOHON
TAHUN 2013 NOMOR 52**

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
 NOMOR : 3 Tahun 2013
 TANGGAL : 3 Januari 2013

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

| | | |
|---|--|---------------------------------------|
| PEMERINTAH KOTA TOMOHON | | Nomor STRD |
| SURAT TANDA RETRIBUSI DAERAH | | |
| Hari/Tanggal : Nama Subjek : Alamat : | | |
| Harap diterima uang sebesar (dengan huruf) (.....) (.....) | | |
| Dengan rincian penerimaan sebagai berikut : | | |
| No. | KodeRekening | Uraian Rincian Objek Retribusi |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi Jumlahsanksi : a. Bunga b. Kenaikan. | | Rp. Rp. Rp. |
| Jumlah | | |
| Tomohon, Tanggal 2013 Pengguna Anggaran/Kuaa Pengguna Anggaran (.....) Nip. | | |
| Potongdisini. | | |
| Tanda terima Tagihan Retribusi Nama : Alamat : | Nomorurut Tomohon, Tanggal 2013 Yang menerima (.....) | |

WALIKOTA TOMOHON,

JIMMY FEIDIE EMAN

Lampiran IV : Peraturan Walikota Tomohon

Nomor : 3 Tahun 2013

Tanggal : 3 Januari 2013

| |
|---|
|  <p>PEMERINTAH KOTA TOMOHON BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Jln.Raya Tomohon - Kakaskasen III - Kecamatan Tomohon Utara 95471 Telp. : (0431) 351 658 Faks. : (0431) 351 658</p> |
| <p>UPTB DAMKAR KOTA TOMOHOH</p> |
| <p>TANDA PEMERIKSAAN</p> <p>Waktu Pemeriksaan : Kondisi Akat : Masa Berlaku : Jatuh Tempo :</p> <p>Pemeriksa</p> <p>()</p> |

| |
|---|
|  <p>PEMERINTAH KOTA TOMOHON BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Jln.Raya Tomohon - Kakaskasen III - Kecamatan Tomohon Utara 95471 Telp. : (0431) 351 658 Faks. : (0431) 351 658</p> |
| <p>PEMERINTAH KOTA TOMOHON MENGUCAPKAN</p> |
| <p>TERIMA KASIH, ANDA TELAH LUNAS MEMBAYAR RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN</p> |
| <p>TAHUN 2013</p> |

WALIKOTA TOMOHON,



JIMMY FEIDIE EMAN